

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Dana Bank

2.1.1. Pengertian Dana Bank

Dalam melakukan usahanya bank memerlukan dana yang berasal dari berbagai sumber. Dana memiliki peran yang penting bagi bank. Tanpa dana bank tidak berfungsi sama sekali. Dana bank digunakan untuk perencanaan investasi dan keputusan-keputusan yang penting untuk mencapai keuntungan.

Masyhud (2004: 264) mendefinisikan :

“Dana bank adalah uang tunai serta berbagai jenis aktiva lancar lainnya yang dikuasai atau dimiliki oleh bank yang setiap saat dapat diuangkan dan dipergunakan untuk pemenuhan kewajiban bank”.

Menurut Dahlan Siamat (2003: 84) :

“Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan”.

Sedangkan menurut Dendawijaya (2003: 53), mengutip dari Sinungan. Dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut :

1. Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham.

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana pinjaman dari pihak luar.

3. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.

Kasmir (2004: 45) mendefinisikan :

“Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai operasinya”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana bank adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki bank yang berasal dari para pemegang saham, pinjaman dari pihak luar dan masyarakat, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank.

2.1.2 Sumber Dana Bank

Kegiatan utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Dalam struktur sumber dana bank, dana pihak ketiga atau masyarakat memiliki proporsi yang paling besar. Sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang berlandaskan kepercayaan, terutama dari masyarakat yang menempatkan dana pada bank. Tetapi, bank tidak hanya mengandalkan dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana bank dapat pula berasal dari pemilik bank sendiri atau disebut juga dengan dana pihak pertama dan juga dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu melalui pinjaman dari pihak luar atau lembaga lainnya.

Sumber-sumber dana yang dihimpun oleh bank terdiri dari :

A. Dana Pihak Pertama

Dana Pihak pertama adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri / yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham public. Meskipun proporsi dana pihak pertama ini sedikit namun dana pihak pertama merupakan dana yang penting demi kelangsungan usaha bank.

Dana Pihak Pertama terdiri dari :

1. Modal disetor
2. Agio saham
3. Cadangan – cadangan
4. Laba ditahan

B. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar bank. Dana pihak kedua ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pihak pertama dan pihak ketiga.

Dana pihak kedua terdiri dari :

1. *Call Money*
2. Pinjaman Antarbank
3. Kredit Likuiditas Bank Indonesia
4. *Repurchase agreemen* (repos)
5. Fasilitas diskonto

C. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar dalam suatu bank. Bank menawarkan produk-produk penghimpunan dana dengan janji memberikan imbalan bunga kepada masyarakat yang kelebihan dana.

Dana pihak ketiga terdiri dari :

1. Giro (*Demand Deposit*)
2. Deposito (*Time Deposit*)

Terdapat beberapa jenis deposito, yaitu :

- a. Deposito Berjangka
- b. Sertifikat Deposito
- c. *Deposits on call*
3. Tabungan (*Saving Deposit*)
4. Dana yang mengendap sementara di bank

Meliputi antara lain :

- a. Uang titipan nasabah
- b. Uang transfer yang mengendap beberapa hari di bank sebelum secara efektif ditarik oleh nasabah
- c. Setoran jaminan L/C
- d. Jaminan penerbitan garansi bank (*Bank Guarantee*)

2.1.3. Alokasi Dana Bank

2.1.3.1 Jenis-jenis Alokasi Dana Bank

Sumber dana yang berada di bank tidak hanya mengendap begitu saja di bank. Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, maka dana yang berada di bank kemudian disalurkan dalam berbagai bentuk pengalokasian dana. Pengalokasian dana ini tentunya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional dan juga untuk menutupi biaya bank yang harus dibayarkan kepada pemilik sumber dana bank.

Jenis-jenis pengalokasian dana bank ini terdiri dari:

1 Cadangan primer (*Primary Reserve*)

Merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang di simpan pada bank tersebut maupun penarikan atau pencairan

kredit. Bentuknya berupa uang kas, saldo rekening di Bank Sentral dan bank-bank lain serta warkat-warkat lain dalam proses tertentu.

2 Cadangan Sekunder (*Secondary Reserve*)

Merupakan penempatan dana-dana ke dalam aset likuid bukan kas yang dapat memberikan pendapatan kepada bank dan terdiri atas surat-surat berharga paling likuid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank, seperti: Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Surat Berharga Pasar Uang (SBPU); Sertifikat Deposito; *Commercial Paper*. Selain itu, cadangan sekunder juga merupakan tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi.

3 Penyaluran Kredit

Setelah bank mencukupi cadangan primer serta kebutuhan cadangan sekunder, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Penyaluran kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, namun penyaluran kredit juga mempunyai risiko terbesar dalam bank.

4 Investasi

Merupakan dana sisa (*residual fund*) setelah penanaman dana dalam bentuk pinjaman / kredit telah memenuhi criteria atau target tertentu. Investasi ini berupa penanaman dalam bentuk surat-surat berharga jangka panjang atau surat-surat berharga yang berlikuiditas tinggi, seperti saham, obligasi, dan surat-surat berharga derivatif.

5 Aktiva Tetap

Merupakan penempatan dana dalam bentuk aktiva tetap yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan operasional bank, seperti pembelian tanah, pembangunan gedung kantor bank, peralatan operasional bank dan aktiva tetap lainnya.

2.1.3.2 Pendekatan Alokasi Dana Bank

Ada dua pendekatan yang dilakukan oleh manajemen bank dalam melakukan alokasi dana bank, yaitu:

1. Pendekatan Penggabungan Dana (*Pool of Fund Approach*)

Pendekatan Penggabungan Dana adalah penempatan (alokasi) dana bank dengan tidak memperhitungkan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya.

2. Pendekatan Alokasi Aset (*Asset Allocation Approach*)

Pendekatan Alokasi Aset adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut.

2.2 Cost of Loanable Fund

2.2.1 Pengertian Cost of Loanable Fund

Salah satu pengalokasian dana yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank adalah kredit. Dalam pemberian kredit, bank menetapkan tingkat bunga atau *Base Lending Rate (BLR)* kepada debitur guna meningkatkan profitabilitas. Salah satu komponen yang menentukan besaran *Base Lending Rate (BLR)* adalah *Cost of Loanable Fund*. Tinggi rendahnya *Cost of Loanable Fund* akan mempengaruhi besarnya tingkat suku bunga kredit. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan jumlah kredit yang diberikan pada bank tersebut.

Definisi *Cost of Loanable Fund* menurut Dendawijaya (2003:13) adalah:

“*Cost of Loanable Fund* adalah biaya dana yang harus di bayar oleh bank untuk setiap rupiah dana setelah dikurangi dengan bagian dana yang harus dipelihara bank sebagai cadangan wajib.”

Firdaus dan Ariyanti (2004:72) mendefinisikan:

“*Cost of Loanable Fund* adalah semua biaya bunga yang dibayarkan untuk setiap rupiah dana yang dikumpulkan oleh bank baik dalam bentuk simpanan maupun pinjaman/ kredit dari pihak lain, termasuk dana yang tidak dioperasionalkan dan menjadi *non earning assets*, baik untuk giro wajib minimum maupun untuk *reserve/* cadangan lain sesuai kebutuhan bank yang bersangkutan.”

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2001:122):

“*Cost of Loanable Fund* adalah biaya dana setelah dikurangi ketentuan *reserve requirement*”.

Berdasarkan definisi-definisi *Cost of Loanable Fund* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Cost of Loanable Fund* adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk setiap rupiah dana yang berhasil dihimpunnya setelah dikurangi dengan Giro Wajib Minimum dan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kebijakan harga atas dana yang akan dipinjamkan.

2.2.2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Biaya Dana

Tinggi rendahnya Biaya Dana pada Bank dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2004:68). Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana bank, antara lain:

1. Tingkat suku bunga yang dibayar
2. Komposisi dari portfolio sumber dana
3. Ketentuan mengenai cadangan wajib minimum (*reserve requirement*)
4. Biaya pelayanan untuk mendapatkan dana (*service cost*)
5. Pajak atas bunga
6. Tingkat efisiensi

Dahlan Siamat (2001:122) menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana:

1. Struktur sumber dana yang dikelola bank

Setiap sumber dana yang dihimpun bank memiliki jenis dan sifat yang berbeda-beda. Struktur sumber dana bank yang lebih banyak berasal dari giro dan tabungan memiliki biaya dana yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bank yang memiliki struktur sumber dana yang lebih banyak berasal dari deposito

2. Tingkat bunga yang diberikan kepada deposan

Tingkat bunga bank yang berlaku di pasar selalu berfluktuasi. Tingkat bunga yang terjadi di pasar tentu akan berpengaruh langsung terhadap tinggi rendahnya *Cost of Loanable Fund*.

3. Ketentuan cadangan wajib yang ditetapkan oleh otoritas moneter

Semakin besar persentase cadangan dana wajib / Giro Wajib Minimum yang harus dipelihara oleh sebuah bank berupa rekening giro pada Bank Sentral, maka semakin tinggi pula pengaruhnya pada besaran *Cost of Loanable Fund* yang harus dipikul bank.

Besarnya biaya dana yang ditetapkan suatu bank akan mempengaruhi masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank. Selain itu besarnya biaya dana akan mempengaruhi *Base Lending Rate* yang juga akan berpengaruh terhadap perkembangan jumlah kredit yang diberikan.

2.2.3 Konsep Perhitungan Cost of Loanable Fund

Bank perlu menghitung berapa besarnya *Cost of Loanable Fund* untuk mengetahui dana yang benar-benar efektif dapat dipergunakan untuk pemberian kredit, sehingga bank mampu menyeimbangkan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dan mampu bersaing dengan bank-bank lainnya.

Menurut George Hampel (2001) ada beberapa alasan perlunya bank menghitung biaya dana yang digunakannya.

1. Bank mencari kombinasi sumber dana dengan biaya terendah yang tersedia di pasar.
2. Perhitungan biaya dana yang akurat penting untuk menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh atas aktiva produktifnya.
3. Jenis sumber dana yang dihimpun bank dan penggunaannya memiliki dampak terhadap risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, dan risiko modal bank.

Perhitungan *Cost of Loanable Fund* berdasarkan metode *Weighted Average Cost of Fund* atau Biaya Dana Rata-Rata Tertimbang dijabarkan oleh Dendawijaya (2003:106) sebagai berikut:

- a. Menetapkan tingkat bunga yang akan dibayar kepada deposan
- b. Menghitung komposisi sumber dana
- c. Memperhatikan ketentuan tentang *Reserve Requirement (RR)*
- d. Menghitung biaya dana efektif, dengan rumus:

$$\frac{100\%}{100\% - RR} \times \text{tingkat bunga}$$

- e. Menghitung kontribusi biaya dana, dengan rumus:

$$\text{Komposisi Dana} \times \text{Biaya dana Efektif}$$

- f. Menjumlahkan seluruh kontribusi biaya dana untuk memperoleh tingkat *Cost of Loanable Fund*

Cara perhitungan *Cost of Loanable Fund* dapat dilihat pada tabel berikut:

Metode Weighted Average Cost of Fund atau Biaya Dana Rata-rata Tertimbang

Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)	Komposisi Dana (%)	Tingkat Bunga (%)	Reserve Requirement (%)	Bunga Efektif (%)	Kontribusi Biaya Dana (%)
(1)	(2)	(3) (2)÷∑(2)	(4)	(5)	(6) $\frac{100\% \times (4)}{100\% - RR}$	(7) (3) x (6)
Giro	Xxx	Xxx	xxx	Xxx	Xxx	xxx
Tabungan	Xxx	Xxx	xxx	Xxx	Xxx	xxx
Deposito Berjangka	Xxx	Xxx	xxx	Xxx	Xxx	xxx
Jumlah	Xxx	<i>Cost of Loanable funds =</i>				zzz

Sumber : -Dendawijaya, Lukman (2003). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia

2.3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

2.3.1. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Ketentuan tentang penertiban Sertifikat Bank Indonesia (SBI) semula diatur dengan SK Direksi BI No. 16/55/KEP/DIR dan SEBI No. 16/8/UPUM, keduanya tertanggal 21 Januari 1984. Ketentuan itu kemudian disempurnakan dengan SK Direksi BI No. 21/52/KEP/DIR dan SEBI No. 21/30/UPG, keduanya tertanggal 27 Oktober 1988, dan merupakan salah satu ketentuan Pakto 1988.

Pengertian Sertifikat Bank Indonesia menurut Taswan (2003:160):

“Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto”.

Menurut Widjarto (2001:197):

“Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek”.

Sejalan dengan ide dasar penerbitan SBI sebagai salah satu piranti operasi pasar terbuka, penjualan SBI diprioritaskan kepada lembaga perbankan. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk dapat memiliki SBI. Pembelian SBI oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung dengan Bank Indonesia melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Ada beberapa istilah berkaitan dengan instrumen SBI, yaitu:

1. SBI Lelang, yaitu SBI yang dijual lelang kepada bank atau pialang yang didasarkan atas target kuantitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian moneter.
2. SBI Repo (*Repurchase Agreement*) adalah SBI yang dibeli kembali oleh Bank Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas bank dengan perjanjian bank akan membeli kembali sesuai jangka waktu repo yang telah diperjanjikan.

2.3.2. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah:

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan.
2. Denominasi: dari yang terendah Rp. 50 juta sampai dengan tertinggi Rp. 100 miliar

3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp 100 juta dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 50 juta
4. Pembelian SBI didasarkan oleh nilai tunai yang diperoleh dari rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

5. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka. Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai
6. Pajak penghasilan (PPH) atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15%.

2.3.3. Tata cara transaksi penjualan SBI

Tata cara transaksi penjualan SBI adalah:

1. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang
2. Jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan setiap hari Selasa
3. Lelang SBI diadakan setiap hari Rabu dan dapat diikuti oleh seluruh bank umum, pialang pasar uang dan pialang pasar modal dengan penyelesaian transaksi hari Kamis.
4. Dalam pelaksanaan lelang SBI, masing-masing peserta mengajukan penawaran jumlah SBI yang ingin dibeli beserta tingkat diskontonya. Pemenang lelang akan diprioritaskan pada peserta yang mengajukan penawaran tingkat diskonto yang relatif rendah sampai dengan jumlah SBI lelang yang diumumkan tercapai.
5. Untuk menjaga keamanan dari kehilangan atau pencurian serta menghindari terjadi pemalsuan, pihak pembeli SBI memperoleh Bilyet Depot Simpanan sebagai bukti atas penyimpanan fisik warkat SBI pada BI tanpa dipungut biaya penyimpanan.

2.4. Kredit

2.4.1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan sarana bagi perbankan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi. Perannya sebagai lembaga intermediasi ini merupakan unsur yang utama diantara peranan lainnya dalam memperlancar lalu lintas pembayaran dan memberikan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat

Pelaksanaan perannya itu dilakukan dengan menghimpun dana-dana dari unit surplus dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dan dunia usaha yang merupakan unit defisit yang memerlukan untuk berbagai kegiatan mulai dari yang bersifat konsumtif hingga yang bersifat produktif.

Kegiatan kredit tidak semata mengandung unsur yang menghasilkan *interest income* bagi bank, tetapi juga menjadi unsur yang memberikan dorongan bagi berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2004:1)

“Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*cedere*) yang berarti kepercayaan. Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada badan atau seseorang lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu”.

Definisi kredit menurut Mac Leod adalah:

“Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang”.

Raymon P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa:

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kredit adalah kepercayaan untuk menyediakan uang, barang atau jasa kepada seseorang atau badan dengan persetujuan atau kesepakatan bahwa pihak peminjam / yang bersangkutan akan melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan memberikan imbalan / bunga.

2.4.2. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kredit antara lain:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (disebut kreditur).
2. Adanya pihak yang membutuhkan / meminjam uang, barang atau jasa (disebut debitur)
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian / akad kredit dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
5. Adanya jangka waktu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

6. Adanya risiko sebagai akibat adanya jangka waktu, dimana yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti. Risiko ini berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya balas jasa berupa bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.

2.4.3 Tujuan Kredit

Dalam membahas tujuan kredit tidak terlepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Oleh karena itu tujuan kredit tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank adalah untuk :

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan. Agar dapat menjalankan fungsi menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan tersebut, dapat disimpulkan adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemerintah, masyarakat (rakyat), dan pemilik modal (pengusaha).

2.4.4 Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang odern, bank memegang peranan yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya ekonomi.

Menurut Suyatno (2003: 16-18), fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

Para pemilik uang / modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya. Atau dapat juga para pemilik uang / modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan, dan oleh lembaga keuangan uang tersebut akan disalurkan melalui pemberian kredit.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel, sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal. Sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain :

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meratakan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

2.4.5 Prinsip-Prinsip Kredit

Menurut Sinungan(1989:9) Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu :

a. *Character* (kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c. *Capital* (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

f. *Constrain* (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu :

a. *Personality*

Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri / anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya).

b. *Purpose*

Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan

penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank bersangkutan.

c. *Payment*

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.

d. *Prospect*

Prospect yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan – perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power (kekuatan pendapatan / keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.

2.4.6 Macam – macam Kredit

Untuk membedakan kredit menurut faktor – faktor dan unsur – unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar :

a. Sifat penggunaan kredit

1. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Keperluan kredit

1) Kredit produksi / eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi.

2) Kredit Perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place saru suatu barang, barang – barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri.

3) Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas – fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli / mengganti mesin – mesin dan sebagainya.

c. Kredit menurut cara pemakaian

1. Kredit rekening Koran bebas

Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.

2. Kredit rekening Koran terbatas

Sistem ini adanya perbatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya, seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang chartal dilakukan berangsur – angsur.

3. Kredit rekening Koran aflopend

Penarikan kredit dilakukan dalam arti maksimum kredit pada waktu penarikan pertamalah sepeuhnya dipergunakan oleh nasabah.

4. Revolving credit

Sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening Koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

5. Term Loans

Dalam sistem ini penggunaan dan pemakaian kredit sangat fleksibel artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu.

d. Kredit menurut Jaminan

Kredit ini pada umumnya ada dua yaitu :

1. Unsecured Loans (kredit tanpa jaminan) sering juga disebut kredit blangko.

2. Secured Loans

Jenis inilah yang digunakan oleh kebanyakan bank di Indonesia yaitu memberikan kredit jaminan. Jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik dan atau mesin – mesin pabrik, perusahaan serta surat berharga.

e. Jangka Waktu Kredit

Perbedaan jangka waktu kredit menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama – lamanya satu tahun. Jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.